



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 16

TAHUN : 2002

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PROMOSI PRODUKSI DAERAH
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI**

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 jo. pasal 1 huruf b butir 2 Keputusan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan dan Industri, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Promosi Produksi Daerah pada Dinas Perdagangan dan Industri, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
 8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Industri;
 9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan dan Industri.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PROMOSI PRODUKSI DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur;
- g. Balai Promosi Produksi Daerah yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur;
- h. Kepala UPTD adalah Kepala Balai Promosi Produksi Daerah pada Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang dipimpin seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas dibidang promosi produksi daerah dan fasilitasi transaksi antara konsumen dan produsen sesuai dengan ketentuan dan peraturan

Bagian

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang promosi produksi daerah dan fasilitasi transaksi antara konsumen dan produsen;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan atau Dinas dibidang promosi produksi daerah dan fasilitasi transaksi antara konsumen dan produsen;
- c. penyusunan rencana kegiatan UPTD sesuai dengan program kerja Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan promosi produksi daerah dan fasilitasi transaksi antara konsumen dan produsen;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data hasil produksi daerah baik yang berupa barang maupun jasa serta pengolahan data produsen dan konsumen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan promosi produksi daerah dan fasilitasi transaksi antara konsumen dan produsen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pelayanan informasi perkembangan produksi Daerah, perkembangan pasar, harga, dan konsumen;
- h. pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketata usahaan;
- i. pelaksanaan sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dibidang promosi produksi daerah dan fasilitasi transaksi antara konsumen dan produsen;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi UPTD, adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Sub Seksi Pendataan;
 - d. Sub Seksi Promosi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV

TUGAS POKOK KEPALA UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dibidang promosi produksi daerah, pelayanan informasi hasil produksi barang dan atau jasa, serta pelaksanaan fasilitasi transaksi antara konsumen dan produsen pelayanan informasi, pameran dan peragaan pengolahan produksi daerah serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN UPTD

Bagian Pertama

Urusan Tata Usaha

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD di bidang pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan umum dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan langkah kegiatan Urusan Tata Usaha sesuai dengan rencana kegiatan UPTD;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana Dinas serta melaksanakan penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi barang/perlengkapan;

d.

- d. pengelolaan surat, arsip, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan bagi satuan unit organisasi di lingkungan UPTD;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Urusan Tata Usaha.

Bagian Kedua

Sub Seksi Pendataan

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD di bidang pengumpulan dan pengolahan data produksi daerah berupa barang dan atau jasa serta data produsen, konsumen, harga dan pasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan Tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Sub Seksi Pendataan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan langkah kegiatan Sub Seksi Pendataan sesuai dengan rencana kegiatan UPTD;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Dinas dibidang pengumpulan dan pengolahan data produksi daerah berupa barang dan atau jasa serta data produsen, konsumen, harga dan pasar;
- c. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan data produksi daerah berupa barang dan atau jasa serta data produsen, konsumen, harga dan pasar;
- d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengolahan data;
- e. penyajian data dan informasi mengenai produksi daerah berupa barang dan atau jasa serta data produsen, konsumen, harga dan pasar
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Seksi Pendataan.

Bagian Ketiga

Sub Seksi Promosi

Pasal 12

Sub Seksi Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD di bidang pengelolaan dan pelayanan promosi hasil produksi daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

87

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 12 Sub Seksi Promosi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan langkah kegiatan Sub Seksi Promosi sesuai dengan rencana kegiatan UPTD;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional Dinas dibidang promosi hasil produksi Daerah;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan parasarana promosi produksi daerah;
- d. pelaksanaan promosi produksi daerah melalui kegiatan pameran, penyebaran informasi hasil produksi daerah;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan atau swasta dalam penyelenggaraan pameran hasil produksi daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Seksi Promosi.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut pada ayat 2 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat 2, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPTD maupun dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk sesuai dengan visi dan misi Dinas serta menjabarkannya dalam program operasional dan pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 16

- (1) Urusan Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam batas-batas kewenangan yang diimpahkan apabila Kepala UPTD berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Urusan Tata Usaha berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Seksi sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD serta para pemegang jabatan lainnya dalam lingkungan UPTD dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dalam lingkungan unit kerjanya.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

89

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan dan atau peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dengan Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH,



SUBIJANA

Pembina Utama Muda

NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 16 TAHUN 2002 SERI D3.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR


NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

90

**ORGANISASI DAN TATAKERJA BALAI PROMOSI PRODUKSI DAERAH
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH,



SUBARNA
Pemula Utama Muda
NIP. 480 061 022

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

WASIDI SWASTOMO